S.J.D.I HUKUM
BIRO HUKUM
KEMENTERIAN PERTANIAN

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR: 40/Permentan/SR.220/3/2013

TENTANG
PEMASUKAN PRODUK BAWANG PUTIH
KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/OT.140/9/2012 telah ditetapkan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura;

b. bahwa dengan keterlambatan dalam penerbitan Rekomendasi Importasi Produk Hortikultura telah terjadi hambatan pengeluaran produk bawang putih dari tempat pemasukan sehingga berakibat langkanya bawang putih di pasaran;

c. bahwa atas dasar hal tersebut di atas dan sebagai tindaklanjut pertemuan bilateral Menteri Pertanian dengan Menteri Perdagangan tanggal 13 Maret 2013 dan hasil Sidang Kabinet tanggal 14 Maret 2013 serta untuk menyikapi gejolak harga produk bawang putih dipasaran, perlu menetapkan pemasukan produk bawang putih ke dalam wilayah negara Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing tha World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 32, Lembaran Negara Nomor 5170);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4195);

6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;

7. Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 617/Kpts/HK.060/12/2003 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Di Lingkungan Departemen Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/OT.140/9/2012 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura;

Memperhatikan : 1. Pertemuan bilateral antara Menteri Pertanian dengan Menteri Perdagangan tanggal 13 Maret 2013 tentang Kenaikan harga Bawang;
2. Sidang Kabinet tanggal 14 Maret 2013 tentang Perekonomian;
3. Rapat tanggal 17 Maret 2013 di Badan Penelitian dan pengembangan Pertanian tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura;
4. Surat Menteri Pertanian Nomor 60/SR.220/M/3/2013 perihal Rekomendasi impor Produk Hortikultura;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEMASUKAN PRODUK BAWANG PUTIH KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Rekomendasi Impor Produk bawang putih yang diterbitkan sejak tanggal 4 Maret 2013 dapat di pergunakan sebagai persyaratan impor produk bawang putih yang telah tiba di tempat pemasukan sejak tanggal 1 Januari 2013.

Pasal 2

Impor produk bawang putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk impor sampai dengan bulan Juni 2013.

Pasal 3

Impor produk bawang putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat dilakukan apabila pemilik atau kuasanya telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura.

Pasal 4

Produk bawang putih yang oleh pemilik atau kuasanya belum dimohonkan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura dilarang untuk dimasukkan kedalam wilayah negara Republik Indonesia.

Pasal 5

Ketentuan dalam pelaksanaan impor produk bawang putih tetap mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permntan/OT.140/9/2012.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2013

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perdagangan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Direktur Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
6. Pejabat Eselon I lingkup Kementerian Pertanian.